



**PUTUSAN**

**NOMOR 139/Pdt.G/2019/PA.Apn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara pada tanggal yang sama dengan register Nomor 139/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2009, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Provinsi Sumatera Barat, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 176/09/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009;

Halaman 1 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di KOTA PEKANBARU RIAU, selama kurang lebih delapan tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat suka marah dan menghancurkan barang barang yang ada dalam rumah;
  - 4.2. Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2017 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di KOTA PEKANBARU RIAU, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Ampara namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Juni 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beserta perubahannya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita nomor empat, memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh hal hal kecil saja yang menyebabkan Tergugat sempat marah tetapi tidak sampai menghancurkan barang perabotan rumah tangga dan tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman tersebut;
2. Bahwa pada posita nomor lima, sepenuhnya tidak benar, yang benar bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat dan anak terlebih dahulu pergi dari rumah kediaman bersama di Pekanbaru Riau ke Sulawesi Tengah lalu pada

Halaman 3 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018 Tergugat menyusul ke Sulawesi Tengah tetapi keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan maksud kedatangan Tergugat ke Sulawesi Tengah untuk mengungkap perselingkuhan Penggugat dengan seorang laki laki dari KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang bernama **PIL** dan menyampaikan kepada keluarga Pengugat;

3. Bahwa, pada posita nomor enam, tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

4. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan dan mempertahankan dalil dalilnya serta menolak dalil bantahan Tergugat kecuali dalil jawaban Tergugat bahwa Penggugat pernah memiliki hubungan dengan laki laki yang bernama **PIL**, memang benar bahkan Penggugat pernah menikah dibawah tangan dengan **PIL** tetapi sekarang sudah bercerai, hal tersebut Penggugat lakukan karena pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru, Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawabannya dan membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1471084107780041 tanggal 23 Januari 2018 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 176/09/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nasegelen dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN LIMAPULUH

Halaman 4 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA, Provinsi Sumatera Barat, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Pekanbaru, Riau;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2017, Penggugat pulang ke Sulawesi Tengah bersama anaknya dan seminggu kemudian Tergugat menyusul ke Sulawesi Tengah tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kembali dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa pada sekitar setahun yang lalu saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat ingin kembali rukun lagi dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi sehingga Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Halaman 5 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Pekanbaru, Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru Riau, namun setelah beberapa tahun pasca perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering menelpon saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan tetap bahkan biaya perawatan Penggugat sewaktu melahirkan ditanggung sendiri oleh Penggugat, saksi pun ikut membantu mengirim uang untuk biaya hidup Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa pada bulan November atau Desember 2017 Penggugat bersama anaknya pulang ke Sulawesi Tengah, saksi menjemput Penggugat di Palu dan seminggu kemudian Tergugat menyusul ke Sulawesi Tengah tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sudah sama sama berada di KABUPATEN TOJO UNA-UNA (tapi tidak serumah), sekitar setahun yang lalu saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon dan di kesempatan lain juga pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah kost Penggugat;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat ingin kembali rukun bersama Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi sehingga Tergugat sempat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, sementara Tergugat tidak menghadirkan siapapun di depan sidang meskipun telah diberikan waktu yang cukup baginya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 7 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 2009, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga serta sering mengancam akan membunuh Penggugat, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi

Halaman 8 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017, karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya bahwa Tergugat sering marah, dalil tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu maka wajib atas Penggugat untuk membuktikan dalil dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping beban pembuktian tersebut, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sekaligus untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu kakak kandung dan adik kandung Penggugat yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat dan perilaku Tergugat yang pernah mengancam Penggugat akan dibunuh adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah

Halaman 9 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi diatas, alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka marah dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah lagi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Halaman 10 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan

Halaman 11 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Unun Fidiyasari Patangai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Unun Fidiyasari Patangai, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.**

Halaman 12 dari 13 hal.Put.No.139/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	770.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>866.000,00</b>

**(delapan ratus enam puluh enam ribu  
rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**